

Manajemen Resolusi Konflik antara BNNP Lampung dan Publik dalam Kasus Rehabilitasi Pengurus HIPMI

Jesyka Mutiara Yuda^{1*}, Muhammad Ilham², Ibrahim Besar³

¹⁻³ Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mutiarajesyka@gmail.com

Abstract. Social conflict often arises when the public perceives that the law is enforced unfairly, triggering distrust in state institutions and increasing the potential for mass escalation. This study analyzes a conflict case between the public and the Provincial National Narcotics Agency (BNNP) of Lampung concerning the decision to grant outpatient rehabilitation to several executives of the Indonesian Young Entrepreneurs Association (HIPMI) following a raid at the Grand Mercure Hotel in Bandar Lampung. Using a literature study method, this research examines the dynamics of conflict through the lenses of conflict management theory, public communication, and concept of restorative justice. The findings indicate that conflict was driven by perceptions of legal injustice, a lack of transparency in rehabilitation assessment process, irregularities in the handling of evidence, and weak institutional responses to public pressure. Based on Pondy's stages of conflict, the incident evolved from latent conflict into manifest conflict when the public engaged in mass protests demanding consistent law enforcement. The conflict resolution analysis emphasizes the need for transparent rehabilitation procedures, accountability of law enforcement agencies, participatory dialogue between institutions and the public, and policy reforms to prevent regulatory ambiguity. Furthermore, failures in BNNP Lampung's public communication significantly contributed to a crisis of public trust. This study concludes that conflict resolution in the context of law enforcement must integrate transparency, restorative justice, communication management, and public trust restoration to maintain social stability. The findings offer both theoretical and practical contributions to strengthening conflict resolution management within Indonesian law enforcement institutions.

Keywords: Conflict Resolution Management; Law Enforcement; Public Communication; Restorative Justice; Social Conflict.

Abstrak. Konflik sosial kerap muncul ketika masyarakat menilai bahwa hukum diterapkan secara tidak adil, sehingga memicu ketidakpercayaan terhadap lembaga negara dan meningkatkan potensi eskalasi massa. Studi ini menganalisis kasus konflik antara masyarakat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung terkait keputusan rehabilitasi rawat jalan terhadap sejumlah pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) setelah penggerebekan di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung. Melalui metode studi literatur, penelitian ini menelaah dinamika konflik menggunakan teori manajemen konflik, komunikasi publik, serta konsep keadilan restoratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh persepsi ketidakadilan hukum, kurangnya transparansi dalam proses asesmen rehabilitasi, kegagalan penanganan barang bukti, serta lemahnya respons lembaga terhadap tekanan publik. Berdasarkan tahapan konflik Pondy, peristiwa ini berkembang dari konflik laten menuju konflik manifest ketika masyarakat melakukan aksi massa menuntut penegakan hukum yang konsisten. Analisis resolusi konflik menegaskan perlunya penerapan prosedur rehabilitasi yang transparan, akuntabilitas penegak hukum, dialog partisipatif antara lembaga dan masyarakat, serta reformasi kebijakan untuk menghindari ambiguitas regulasi. Selain itu, kegagalan komunikasi publik BNNP Lampung berkontribusi signifikan terhadap krisis kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik dalam konteks penegakan hukum harus mengintegrasikan pendekatan transparansi, keadilan restoratif, manajemen komunikasi, dan pemulihan kepercayaan publik agar stabilitas sosial dapat terjaga. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan manajemen resolusi konflik di lembaga penegak hukum Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Komunikasi Publik; Konflik Sosial; Manajemen Resolusi Konflik; Penegakkan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Konflik sosial kerap muncul ketika masyarakat merasa terjadi ketidakadilan dalam penerapan hukum, terutama bila proses hukum tidak terlihat adil, transparan, dan akuntabel. Ketidakadilan tersebut dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara, yang pada gilirannya memperbesar peluang eskalasi konflik sosial yang lebih luas. Kajian empiris

menunjukkan bahwa ketidakadilan structural termasuk diskriminasi dalam penegakan hukum merupakan salah satu pemicu utama konflik sosial di berbagai konteks Indonesia (Awaluddin, 2025).

Dalam konteks kontemporer di Provinsi Lampung, kasus penggerebekan dan pelepasan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP) menunjukkan dinamika kompleks ketidakpercayaan publik. Pelepasan mereka dengan status rehabilitasi rawat jalan memunculkan persepsi bahwa terdapat perlakuan istimewa terhadap kelompok elite, sehingga mencederai prinsip persamaan di depan hukum. Persepsi tersebut memicu aksi massa yang mendatangi Hotel Grand Mercure serta kantor BNNP Lampung untuk meminta tegaknya hukum yang adil, menunjukkan transformasi dari konflik laten menjadi konflik manifest. Fenomena ini sejalan dengan pemahaman teoritis bahwa konflik sosial tidak semata bersumber pada tindakan fisik, tetapi juga pada ketidakjelasan kewenangan, dominasi kekuasaan, dan lemahnya respons kelembagaan terhadap aspirasi publik (Adanti et al., 2025).

Persepsi keadilan prosedural (*procedural justice*) memiliki peran krusial dalam membentuk legitimasi lembaga hukum dan tingkat kepercayaan publik. Penelitian internasional menunjukkan bahwa ketika masyarakat menilai proses penegakan hukum sebagai tidak adil, kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum menurun drastis, yang berujung pada berkurangnya dukungan terhadap otoritas legal dan meningkatnya ketegangan sosial (Tyler, 2006). Ketidakadilan dalam konteks penegakan hukum sering bersinggungan dengan relasi politik dan kekuasaan. Teori konflik dalam perspektif politik hukum menyatakan bahwa konflik sosial dapat terjadi ketika terdapat perbedaan distribusi kekuasaan dan ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan hukum. Proses hukum yang dominatif dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat cenderung memperlemah legitimasi institusi, serta meningkatkan frustrasi dan resistensi publik (Ridwantoro, 2014).

Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa konflik sosial dipicu oleh kesenjangan kepentingan, komunikasi yang buruk, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas kelembagaan (Sholikin & Jamil, 2024). Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas penyelesaian konflik sosial, sekaligus memperbaiki hubungan kepercayaan antara masyarakat dan lembaga negara. Dalam kerangka manajemen konflik, pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif sangat dibutuhkan. Pendekatan dialogis membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan untuk mengartikulasikan aspirasi, sedangkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan hukum berkontribusi pada penegakan hukum yang dipandang adil oleh

publik. Langkah-langkah ini krusial dalam mencegah konflik laten berkembang menjadi konflik terbuka yang merusak stabilitas sosial dan legitimasi institusi penegak hukum.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas konflik sosial akibat ketidakadilan hukum dan relasi kekuasaan, kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif keadilan prosedural, komunikasi kelembagaan, dan manajemen resolusi konflik dalam kasus konkret penegakan hukum di tingkat daerah masih terbatas. Penelitian terdahulu umumnya menempatkan konflik sebagai dampak struktural ketimpangan hukum, namun belum banyak yang mengkaji bagaimana kegagalan komunikasi publik dan rendahnya transparansi prosedural memicu eskalasi konflik dari laten menjadi manifest.

Kekosongan kajian tersebut tampak jelas dalam kasus rehabilitasi pengurus HIPMI oleh BNNP Lampung, yang menunjukkan bahwa persepsi ketidakadilan tidak hanya diproduksi oleh keputusan hukum itu sendiri, tetapi juga oleh cara keputusan tersebut dikomunikasikan dan dikelola secara institusional. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengombinasikan teori konflik sosial, keadilan prosedural, dan manajemen resolusi konflik untuk menganalisis dinamika konflik hukum berbasis persepsi publik. Urgensi penelitian ini didorong oleh meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu penegakan hukum yang melibatkan kelompok elite, di mana kegagalan pengelolaan konflik berpotensi memperlemah legitimasi institusi penegak hukum dan mengancam stabilitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman ilmiah dan rekomendasi strategis bagi institusi hukum dalam mengelola konflik secara adil, transparan, dan partisipatif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur (*literature review*) sebagai pendekatan utama untuk menganalisis dinamika konflik sosial yang muncul akibat kasus penggerebekan dan pelepasan sejumlah pengurus HIPMI oleh BNNP Lampung. Pemilihan metode studi literatur didasarkan pada karakteristik penelitian ini yang bertujuan untuk menggali, mensintesis, dan mengintegrasikan konsep-konsep teoritis serta temuan empiris dari berbagai sumber ilmiah yang sudah dipublikasikan, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh landasan teoritis yang kuat dan gambaran komprehensif tentang fenomena konflik sosial tanpa pengumpulan data primer langsung. Studi literatur memfasilitasi identifikasi konsep, teori, indikator, serta pola hubungan antar temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah konflik sosial, termasuk aspek ketidakjelasan kewenangan, relasi kekuasaan, respons kelembagaan, dan faktor sosial-komunikatif yang memengaruhi konflik dalam konteks hukum

dan institusi publik. Pendekatan ini sangat sesuai ketika suatu fenomena kompleks seperti konflik sosial melibatkan banyak variabel teoretis dan empiris yang telah dibahas dalam literatur akademik sebelumnya, sehingga memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemicu Konflik Dan Latar Belakangnya

Kasus penggerebekan sejumlah pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung pada 28 Agustus 2025 menjadi sorotan publik dan memicu konflik sosial. Dalam operasi tersebut, aparat berhasil mengamankan sebelas orang yang terdiri dari enam laki-laki, termasuk beberapa pengurus HIPMI periode 2025–2030, serta lima wanita pemandu lagu. Dari hasil tes urine, sepuluh orang dinyatakan positif menggunakan narkoba, sementara di lokasi juga ditemukan barang bukti berupa tujuh butir ekstasi. Meskipun demikian, keputusan BNNP Lampung untuk tidak melakukan penahanan dan hanya memberikan sanksi rehabilitasi rawat jalan berdasarkan hasil asesmen merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07/2009 justru menimbulkan kontroversi (Juniardi, 2025).

Kebijakan rehabilitasi ini dianggap sebagai bentuk perlakuan istimewa terhadap kalangan elite, mengingat pada kasus serupa masyarakat biasa biasanya dikenakan sanksi pidana dan penahanan. Perbedaan perlakuan inilah yang menjadi pemicu utama konflik, karena publik menilai hukum tidak ditegakkan secara konsisten. Aliansi Anti Narkoba Lampung, bersama sejumlah LSM, ormas, dan advokat kemudian melakukan aksi massa dengan mendatangi kantor BNNP Lampung. Mereka menuntut agar keputusan rehabilitasi dicabut dan para pengurus HIPMI diproses hukum sebagaimana mestinya (Pratama, 2025). Selain isu perlakuan hukum yang dianggap diskriminatif, konflik ini juga diperkuat oleh kurangnya transparansi dalam proses asesmen. Keputusan BNNP yang mendasarkan rehabilitasi pada SEMA dipandang publik tidak memadai, karena tidak merujuk pada pedoman yang lebih tegas seperti Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan persepsi manipulasi hukum, terlebih adanya kejanggalan pada rincian barang bukti dan hasil forensik yang tidak disampaikan secara terbuka.

Ketidakpuasan publik semakin memuncak karena respons institusi dianggap tidak memadai. Perwakilan BNNP Lampung saat menerima massa tidak memberikan pernyataan tertulis maupun solusi konkret, melainkan hanya menyampaikan bahwa aspirasi akan diteruskan ke pimpinan pusat. Respons yang minim ini memperkuat persepsi publik bahwa

lembaga negara tidak serius menangani kasus, sehingga memperlebar jurang ketidakpercayaan. Adapun tuntutan massa untuk aksi demo adalah sebagai berikut:

- a. BNNP Lampung menahan kembali seluruh tersangka dan membatalkan status rehabilitasi hingga diputus di pengadilan.
- b. Menangkap penyuplai narkoba.
- c. Memeriksa oknum BNN Lampung yang diduga menerima uang untuk melancarkan rehabilitasi.

Dengan demikian, pemicu konflik dalam kasus HIPMI–BNNP Lampung dapat diidentifikasi pada empat hal utama:

- a. Adanya persepsi ketidakadilan hukum akibat perlakuan berbeda antara elite dan masyarakat biasa;
- b. Kurangnya transparansi dalam prosedur asesmen rehabilitasi;
- c. Kejanggalan dalam penanganan barang bukti;
- d. Lemahnya respons lembaga terhadap desakan publik.

Seluruh faktor ini berkontribusi pada munculnya konflik terbuka yang ditandai dengan aksi massa, tekanan ormas, serta krisis legitimasi terhadap lembaga penegak hukum.

Proses Terjadinya Konflik

Proses terjadinya konflik pada kasus HIPMI–BNNP Lampung secara ilmiah dengan runtut mengikuti tahapan konflik menurut teori *stages of conflict* dari Pondy, 1967: *latent conflict* → *perceived conflict* → *felt conflict* → *manifest conflict* → *conflict aftermath* (Pondy, 1967).

Konflik Laten (Latent Conflict)

Pada tahap ini, potensi konflik sudah ada, tetapi belum muncul ke permukaan. Potensi tersebut bersumber dari sensitivitas publik terhadap isu narkoba dan harapan bahwa penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua orang. Keterlibatan pengurus HIPMI sebagai figur publik semakin memperbesar potensi konflik, karena masyarakat menaruh perhatian tinggi pada kasus yang menyangkut elite.

Konflik yang Dipersepsikan (Perceived Conflict)

Konflik mulai dirasakan ketika publik mengetahui bahwa sebagian pengurus HIPMI yang dinyatakan positif narkoba tidak ditahan, melainkan hanya dikenakan rehabilitasi rawat jalan. Keputusan ini dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi hukum, di mana ada perlakuan berbeda antara elite dan masyarakat biasa. Pada tahap ini, media massa dan media sosial ikut memperkuat persepsi ketidakadilan dengan memberitakan dugaan adanya manipulasi hukum dan kejanggalan barang bukti.

Konflik yang Dirasakan (Felt Conflict)

Perasaan tidak puas, marah, dan tidak percaya kepada lembaga BNNP Lampung mulai tumbuh di kalangan masyarakat sipil, ormas, serta aktivis anti-narkoba. Kekecewaan ini semakin mendalam ketika lembaga terkait dinilai tidak memberikan penjelasan transparan mengenai dasar hukum rehabilitasi dan hasil forensik barang bukti. Pada titik ini, konflik sudah mulai melibatkan aspek emosional berupa kecurigaan, kemarahan, dan ketidakpercayaan.

Konflik Manifes (Manifest Conflict)

Konflik kemudian memuncak menjadi tindakan nyata, yaitu aksi massa mengepung Kantor BNNP Lampung dan mendesak pencabutan keputusan rehabilitasi. Demonstrasi ini menandai konflik telah keluar dari ranah persepsi menjadi aksi terbuka (*manifest*), di mana masyarakat menantang langsung otoritas lembaga. Respons BNNP yang hanya menyatakan aspirasi akan disampaikan ke pimpinan pusat dianggap tidak memadai, sehingga konflik makin terekskalasi.

Konflik Pasca (Conflict Aftermath)

Setelah aksi massa, konflik tidak langsung selesai, melainkan menyisakan dampak berupa krisis legitimasi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap BNNP Lampung. Dalam jangka panjang, kasus ini berpotensi melemahkan citra lembaga penegak hukum, memperkuat skeptisisme masyarakat terhadap perlakuan hukum yang adil, dan menimbulkan ketegangan baru bila tidak ada langkah resolusi yang jelas.

Proses konflik ini menunjukkan bahwa akar permasalahan bukan hanya pada tindak pidana narkoba itu sendiri, melainkan pada persepsi ketidakadilan, lemahnya transparansi, dan buruknya komunikasi Lembaga. Konflik yang semula bersifat laten berubah menjadi konflik manifest karena tidak adanya langkah komunikasi proaktif dan resolusi dini. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa konflik dalam masyarakat seringkali dipicu oleh buruknya komunikasi dan kegagalan institusi dalam mengelola persepsi publik.

Resolusi Konflik

Konflik yang terjadi antara masyarakat dan BNNP Lampung buntut kasus rehabilitasi pengurus HIPMI menunjukkan bahwa penyelesaian masalah narkotika tidak dapat dilepaskan dari manajemen resolusi konflik. Kasus ini memperlihatkan bagaimana keputusan hukum yang dianggap tidak transparan memicu aksi massa sebagai bentuk protes sosial. Oleh karena itu, resolusi konflik yang ditempuh tidak boleh sekadar bersifat reaktif, melainkan harus mencakup strategi jangka panjang yang menekankan transparansi, keadilan, dan pemulihan kepercayaan publik.

Penerapan Rehabilitasi dan Keadilan Restoratif

Studi menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian hukum untuk pecandu / penyalahguna narkoba, terutama apabila mereka tidak terlibat dalam peredaran atau transaksi narkoba (Rakhman, 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi sebagai bagian dari penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya didasarkan pada aspek normatif dari pedoman hukum tetapi juga menghadapi sejumlah hambatan operasional yang signifikan. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif menjadi landasan hukum bagi jaksa untuk mengarahkan penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang memenuhi syarat ke dalam program rehabilitasi, bukan hanya menjalani pemidanaan penjara (Agung et al., 2022).

Dalam konteks HIPMI-BNNP Lampung, rehabilitasi rawat jalan menjadi isu utama. Agar efektif sebagai strategi resolusi:

- a. Perlu penilaian asesmen yang transparan dan independen untuk menentukan apakah oknum memenuhi syarat rehabilitasi.
- b. Publik harus diberikan informasi yang jelas tentang dasar hukum dan prosedur rehabilitasi (seperti UU Narkoba No. 35 Tahun 2009, SEMA, dan pedoman Jaksa).
- c. Keadilan restoratif bisa dikombinasikan dengan proses dialog antara pihak yang dirugikan (masyarakat) dan institusi agar ada pemulihan kepercayaan.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum

Sebuah penelitian mengungkapkan hubungan antara persepsi publik dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Temuannya menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam tindakan aparat (termasuk dasar hukum dan prosedur) dapat menurunkan kepercayaan publik (Nursukma & Rosnawati, 2024). Penelitian juga menekankan bahwa hukum yang ditegakkan dengan kualitas dan keterbukaan mendukung rasa keadilan di masyarakat.

Dalam kasus HIPMI-BNNP Lampung:

- a. BNNP Lampung perlu menjelaskan secara terbuka semua tahapan yang diambil: penggerebekan, hasil asesmen, dasar rehabilitasi, status barang bukti.
- b. Publikasi hasil asesmen atau laporan lengkap dapat membantu meredakan tuduhan “perlakuan khusus” atau manipulasi.
- c. Pengembangan mekanisme pengaduan atau audit independen untuk memastikan akuntabilitas bisa menjadi bagian dari solusi jangka panjang.

Dialog dan Keterlibatan Stakeholder

Penelitian sebelumnya tentang keadilan restoratif sudah menyebut bahwa partisipasi masyarakat dalam monitoring atau evaluasi kasus narkoba meningkatkan legitimasi keputusan rehabilitasi (Rakhman, 2021).

Dalam praktiknya di Lampung, dialog bisa dilakukan melalui:

- a. Forum terbuka yang melibatkan warga, LSM/ormas anti-narkoba, HIPMI, dan BNNP Lampung.
- b. Penyediaan informasi sebelum keputusan diambil (pre-decision transparency) dan ruang bagi masyarakat menyampaikan keberatan atau pertanyaan.
- c. Mediasi oleh pihak independen jika diperlukan untuk menyelaraskan persepsi.

Reformasi Kebijakan dan Penyesuaian Regulasi

Sebuah penelitian membahas konflik norma dalam UU Narkotika, terutama Pasal 54, 103, dan penerapan Pasal 127. Penelitian ini menyarankan agar regulasi diperjelas agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapan rehabilitasi vs hukuman pidana. Penelitian *ini* juga menggarisbawahi perlunya aturan teknis dan regulasi yang kuat agar rehabilitasi tidak dipandang sebagai “jalan keluar murah” untuk kasus elite (Azizah & Dewi, 2023). Untuk Pemerintah Provinsi Lampung:

- a. Perlu revisi atau klarifikasi kebijakan rehabilitasi (SEMA, peraturan Kejaksaan / BNN) agar standar penerapannya jelas untuk semua pihak.
- b. Mendefinisikan kondisi-kondisi yang memperbolehkan rehabilitasi vs yang wajib pidana.
- c. Memperkuat regulasi teknis seperti asesmen medis/hukum, standar bukti, serta keterlibatan lembaga independen untuk verifikasi.

Pemulihan Kepercayaan Publik

Publik kepercayaan adalah modal penting dalam penegakan hukum. Sebuah penelitian menyebut bahwa inkonsistensi hukum dan bias aparat menyumbang pada krisis kepercayaan publik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa moralitas aparat hukum yang lemah dan persepsi bahwa hukum tidak berlaku sama memperburuk ketidakpercayaan masyarakat (Syahrir et al., 2025). Institusi perlu aktif membangun kembali kepercayaan, misalnya melalui publikasi langkah-langkah perbaikan, pelibatan masyarakat dalam pengawasan (monitoring), serta evaluasi independen yang hasilnya dipublikasikan.

Perspektif Komunikasi Dalam Konflik BNNP Lampung – Publik

Konflik sosial yang mencuat akibat rehabilitasi pengurus HIPMI oleh BNNP Lampung pada dasarnya berakar dari persoalan komunikasi publik yang tidak efektif. Dalam teori komunikasi organisasi, Edward III (1980) menyebutkan bahwa kegagalan implementasi

kebijakan seringkali bersumber dari lemahnya komunikasi, kurangnya sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang kaku (Alexander et al., 2025). Kasus ini dapat dibaca sebagai contoh nyata di mana komunikasi yang tertutup menimbulkan persepsi negatif, kemudian berkembang menjadi krisis kepercayaan.

Kegagalan Komunikasi Publik

BNNP Lampung dianggap gagal mengkomunikasikan dasar hukum rehabilitasi kepada masyarakat. Padahal, menurut teori *communication for social change* (Melkote & Steeves, 2025) komunikasi publik harus bersifat dialogis, partisipatif, dan transparan agar tidak menimbulkan bias persepsi. Minimnya penjelasan resmi mengenai hasil asesmen dan barang bukti membuat masyarakat menafsirkan keputusan lembaga sebagai bentuk perlakuan istimewa.

Krisis Kepercayaan dan Persepsi Publik

Dalam perspektif komunikasi massa, berita yang tersebar di media arus utama dan media sosial memperkuat framing bahwa hukum tidak berlaku sama. Menurut Luhmann (2000), kepercayaan publik terhadap institusi dibangun melalui konsistensi komunikasi. Ketika komunikasi lembaga bersifat parsial atau defensif, publik akan mengisi kekosongan informasi dengan spekulasi, sehingga mempercepat eskalasi konflik (Huang & Wu, 2024).

Komunikasi Partisipatif sebagai Resolusi

Untuk meredam konflik, BNNP perlu menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif. Menurut Mefalopulos (2008), komunikasi partisipatif memungkinkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai aktor yang memberi masukan dalam proses pengambilan keputusan (Srampickal, 2006). Dalam konteks kasus Lampung, mengadakan forum dialog terbuka dengan ormas, aktivis, dan masyarakat akan mengurangi kecurigaan sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan rehabilitasi.

Manajemen Krisis Komunikasi

Kasus ini juga dapat dilihat dari perspektif *crisis communication*. Menurut Coombs (2007), dalam *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT), organisasi yang menghadapi krisis harus segera memberikan respon komunikatif yang jelas, terbuka, dan bertanggung jawab. Keterlambatan atau penyangkalan yang tidak didukung bukti hanya akan memperburuk kerusakan reputasi (Coombs & Holladay, 2002). BNNP Lampung seharusnya segera merespons protes publik dengan strategi komunikasi krisis yang mengutamakan transparansi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus rehabilitasi pengurus HIPMI oleh BNNP Lampung yang kemudian memicu aksi massa menunjukkan bahwa persoalan narkoba tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan manajemen konflik, transparansi, dan kepercayaan publik. Konflik yang semula berakar pada keputusan hukum berubah menjadi eskalasi sosial akibat kegagalan komunikasi dan minimnya keterbukaan informasi dari lembaga terkait. Melalui analisis resolusi konflik, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus semacam ini menuntut langkah yang lebih komprehensif. Pertama, keadilan restoratif dalam rehabilitasi penyalahguna narkoba hanya akan efektif jika dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, terbuka, dan adil bagi semua kalangan. Kedua, transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak agar masyarakat tidak menaruh curiga terhadap praktik hukum yang diskriminatif. Ketiga, dialog partisipatif dengan melibatkan masyarakat, ormas, dan pemangku kepentingan lain perlu dikedepankan untuk mencegah konflik berubah menjadi aksi konfrontatif. Keempat, reformasi regulasi dan SOP terkait rehabilitasi narkoba diperlukan agar tidak menimbulkan ambiguitas penerapan hukum. Terakhir, pemulihan kepercayaan publik harus menjadi tujuan utama, mengingat legitimasi lembaga hukum sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap keadilan dan konsistensi hukum.

Dengan demikian, konflik massa public dengan BNNP Lampung memberikan pelajaran bahwa resolusi konflik dalam konteks penegakan hukum tidak cukup hanya menyelesaikan insiden, tetapi juga harus diarahkan pada perbaikan sistemik yang menyentuh aspek komunikasi, kebijakan, dan kepercayaan publik. Hanya dengan cara ini, konflik dapat diselesaikan secara konstruktif dan berkontribusi pada penguatan keadilan hukum di Indonesia. Berdasarkan analisis konflik sosial akibat rehabilitasi pengurus HIPMI oleh BNNP Lampung, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperbaiki manajemen resolusi konflik dan komunikasi publik ke depan. Pertama, BNNP Lampung perlu secara konsisten menyampaikan dasar hukum, prosedur asesmen, dan hasil laboratorium forensik kepada publik melalui konferensi pers resmi atau laporan terbuka. Transparansi ini akan meminimalkan kecurigaan adanya perlakuan istimewa dan memperkuat legitimasi lembaga. Selain itu, penerapan komunikasi partisipatif penting dilakukan dengan melibatkan masyarakat, ormas, aktivis, serta media dalam forum dialog. Keterlibatan aktor sosial dalam proses komunikasi kebijakan akan mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Selanjutnya, lembaga penegak hukum perlu menyiapkan strategi komunikasi krisis sesuai prinsip Situational Crisis Communication Theory (SCCT), yakni merespons cepat, terbuka, dan akuntabel ketika isu sensitif muncul di publik. Hal ini penting untuk mencegah

eskalasi konflik menjadi aksi massa. Selain itu, pemerintah pusat bersama BNN perlu meninjau ulang regulasi terkait rehabilitasi penyalahguna narkoba agar lebih jelas, adil, dan tidak menimbulkan multitafsir. Reformulasi ini penting untuk memastikan penerapan keadilan restoratif tidak disalahartikan sebagai bentuk impunitas. Terakhir, BNNP perlu mengedukasi masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif dalam penanganan kasus narkoba. Sosialisasi yang tepat akan mengurangi kesalahpahaman publik serta membangun pemahaman kolektif bahwa rehabilitasi adalah bagian dari upaya penyelamatan generasi muda, bukan perlakuan istimewa.

DAFTAR REFERENSI

- Adanti, E., Habibah, J. N., Zacky, M., & Saputro, Z. A. (2025). Teori konflik Ralf Dahrendorf: Kekuasaan sebagai sumber ketimpangan sosial. *Jurnal Paradigma*, 6(1), 466–473. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.11536>
- Agung, A., Laksmi, S., Made, N., Karma, S., Hukum, F., & Warmadewa, U. (2022). Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui. 4(1), 45–50.
- Alexander, Sahay, M. F. A., & Rhama, B. (2025). Implementasi kebijakan pemerintah dalam digitalisasi dokumen kependudukan (Studi layanan identitas kependudukan digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 11(1), 1–11. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/19050>
- Awaluddin. (2025). Konflik dan kekerasan: Beberapa studi kasus di Indonesia. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 10(1), 16–26. <https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/2175>
- Azizah, A., & Dewi, P. E. T. (2023). Reformulasi ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dalam dimensi IUS Constituendum. *Jurnal Yusthima*, 3(2), 102–128. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i2.8046>
- Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (2002). *Management communication quarterly*. <https://doi.org/10.1177/089331802237233>
- Huang, X., & Wu, Y. (2024). Unveiling trust mechanisms in WeChat Tuangou: A case study of a community-based Tuangou group in China. *Open Journal of Social Sciences*, 12(12), 1–13. <https://doi.org/10.4236/jss.2024.1212001>
- Juniardi. (2025, September 3). BNNP pulangkan lima pengurus HIPMI dan lima wanita pesta narkoba di Grand Mercure, IPW tuding ada manipulasi? *Sinarlampung.co*. <https://sinarlampung.co/2025/09/03/bnnp-pulangkan-lima-pengurus-hipmi-dan-lima-wanita-pesta-narkoba-di-grand-mercure-ipw-tuding-ada-manipulasi/>
- Melkote, S. R., & Steeves, H. L. (2025). *Communication for development: Theory and practice for empowerment and social justice*. Sage. <https://doi.org/10.4135/9789354799501>
- Nursukma, & Rosnawati. (2024). Bridging public perception and law enforcement in police accountability: Menjembatani persepsi publik dan penegakan hukum dalam akuntabilitas polisi. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(3). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1200>

- Pondy, L. R. (1967). Organizational conflict: Concepts and models. *Administrative Science Quarterly*, 12(2), 296–320. <http://www.jstor.org/stable/2391553>
- Pratama, T. (2025, September 16). Aliansi anti narkoba kepeng kantor BNN Lampung, desak rehab oknum HIPMI nginex di Hotel Grand Mercure dicabut. *Sinarlampung.co*. <https://sinarlampung.co/2025/09/16/aliansi-anti-narkoba-kepeng-kantor-bnn-lampung-desak-rehab-oknum-hipmi-nginex-di-hotel-grand-mercure-dicabut/>
- Rakhman, F. A. (2021). Penerapan keadilan restoratif dalam pecandu dan penyalahguna narkoba. 4(6), 2258–2267.
- Ridwantoro, T. A. (2014). Teori konflik dalam perspektif politik hukum ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 207–218.
- Sholikin, F. N., & Jamil, M. (2024). Ketimpangan dan komunikasi sebagai penyebab terjadinya konflik pada masyarakat dan pemerintah terhadap dampak transportasi angkutan pertambangan batu bara di Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Community Development*, 3(3). <https://journal.nabest.id/index.php/jcd/article/download/426/267>
- Strampickal, J. (2006). Development and participatory communication. *Communication Research Trends*, 25(2), 1–44. <https://doi.org/https://scholarcommons.scu.edu/crt/vol25/iss2/1>
- Syahrir, M., Anindito, F. D., & Nugroho, D. C. (2025). Building public trust in Indonesia's legal system: Case analysis and social implications. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(2), 1148–1163. <https://doi.org/10.51903/87s1ed19>
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law?* Princeton University Press.